



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 81 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL JAMBANISASI BAGI KELUARGA YANG MASIH
BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program universal akses air minum dan sanitasi khususnya akses menyeluruh jamban sehat atau *Open Defecation Free (ODF)*, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo perlu memberikan bantuan sosial jambanisasi bagi keluarga yang masih Buang air besar sembarangan;
- b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud huruf a, dapat berjalan lancar, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Jambanisasi Bagi Keluarga Yang Masih Buang Air Besar Sembarangan Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Adminstrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 218);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL JAMBANISASI BAGI KELUARGA YANG MASIH BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
9. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
10. Bantuan sosial Jambanisasi bagi keluarga yang masih buang air besar sembarangan Kabupaten Sukoharjo adalah bantuan dalam bentuk uang yang dibebankan pada pos Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada keluarga penduduk miskin yang belum memiliki jamban dan memenuhi syarat untuk diberi bantuan.

11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-isteri, atau suami-isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
12. *Open Defecation Free* yang selanjutnya disingkat *ODF* adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.
13. Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat BABS adalah suatu tindakan membuang kotoran atau tinja di ladang, hutan, semak-semak, sungai, pantai atau area terbuka lainnya dan dibiarkan menyebar mengkontaminasi lingkungan, tanah, udara dan air.
14. Jambanisasi adalah program Pemerintah yang bertujuan untuk membantu warga masyarakat yang belum mempunyai sanitasi jamban yang memenuhi standar kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial jambanisasi, bertujuan untuk percepatan menuju Kabupaten Sukoharjo *ODF* atau bebas buang air besar sembarangan.
- (2) Bantuan Sosial Jambanisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermaksud sebagai wujud kepedulian kepada keluarga yang belum memiliki jamban dan meringankan beban keluarga penduduk Kabupaten Sukoharjo yang masih BABS serta untuk memutus mata rantai penularan penyakit berbasis lingkungan.

BAB III KELUARGA PENERIMA BANTUAN SOSIAL JAMBANISASI DAN BESARNYA BANTUAN

Pasal 3

- (1) Bantuan sosial jambanisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan kepada Keluarga yang masih BABS.
- (2) Keluarga yang masih BABS adalah keluarga yang namanya tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Keluarga yang belum mempunyai Jamban Keluarga Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 4

Besarnya bantuan sosial jambanisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per keluarga.

Pasal 5

Apabila satu rumah terdapat lebih dari satu Keluarga bantuan hanya diberikan kepada salah satu keluarga.

BAB IV
PENGUNAAN BANTUAN SOSIAL JAMBANISASI

Pasal 6

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk membuat jamban sehat.

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENGANGGARAN
BANTUAN SOSIAL JAMBANISASI

Pasal 7

- (1) Pemohon bantuan sosial jambanisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mengajukan permohonan bantuan sosial jambanisasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Permohonan bantuan sosial jambanisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan calon penerima bantuan; dan
 - b. surat pernyataan yang menyatakan bahwa bantuan sosial akan dipergunakan untuk membuat jamban.
- (3) Format Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Kesehatan meneliti kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Dalam hal meneliti kelengkapan, kebenaran dan keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan dapat menunjuk Pejabat Penanggung Jawab Teknis Bantuan Sosial Jambanisasi.
- (3) Atas dasar penelitian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kesehatan merekomendasikan menerima atau menolak.

- (4) Dalam hal Kepala Dinas Kesehatan Sukoharjo menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya diproses untuk penyediaan anggaran bantuan sosial jambanisasi sesuai mekanisme yang berlaku dan diserahkan kepada penerima bantuan sosial jambanisasi.

Pasal 9

Dalam hal Kepala Dinas Kesehatan menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), maka penolakan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan yang jelas.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Kesehatan mengevaluasi dan merekomendasikan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) minggu sebelum rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya akan menjadi dasar pertimbangan dalam mengalokasikan anggaran bantuan sosial jambanisasi dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon anggaran sementara.
- (2) Bantuan sosial jambanisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam DPA-PPKD dan/ atau DPPA-PPKD pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja Bantuan sosial, obyek Belanja Bantuan Sosial, rincian Obyek Belanja Bantuan Sosial.

BAB VI

PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial jambanisasi berdasarkan DPA PPKD dan /atau DPPA PPKD.
- (2) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial jambanisasi, dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Penyaluran bantuan sosial jambanisasi didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial jambanisasi yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas Kesehatan menunjuk salah satu pejabat di lingkungan kerjanya sebagai penanggung jawab teknis bantuan sosial jambanisasi.
- (2) Penanggung jawab teknis bantuan sosial jambanisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Tugas dan tanggung jawab penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - b. meneliti kelengkapan dan kebenaran permohonan pencairan bantuan dari penerima bantuan sosial jambanisasi beserta lampirannya;
 - c. mendistribusikan atau menyerahkan bantuan kepada penerima bantuan jambanisasi secara tunai dengan bukti penerimaan yang sah;
 - d. bertanggung jawab atas penyaluran bantuan kepada yang berhak menerima;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas dana yang telah diterima sesuai dengan yang berhak menerima, kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Keuangan Daerah dan Inspektur Kabupaten Sukoharjo.
 - f. format permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Pencairan bantuan sosial jambanisasi dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS), dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Penerima bantuan sosial jambanisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), mengajukan permohonan bantuan sosial jambanisasi yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa/Lurah dan camat kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan;
 - b. Permohonan bantuan sosial jambanisasi sebagaimana dimaksud huruf a, dilampiri dengan :
 1. foto copy KTP dan/ atau Kartu Keluarga (KK) atau Surat Keterangan Domisili penerima bantuan sosial jambanisasi; dan
 2. surat pernyataan yang menyatakan bahwa bantuan sosial akan dipergunakan untuk membuat jamban.
- (2) Format permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Penyaluran bantuan sosial jambanisasi melalui penanggung jawab teknis dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. berdasarkan Keputusan Bupati tentang Bantuan Sosial Kabupaten Sukoharjo, dan permohonan dari penerima bantuan, penanggung jawab teknis mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati cq Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pengguna Anggaran yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan dengan dilengkapi :
 1. rencana penggunaan bantuan yang dilampiri rekap daftar penerima bantuan (nama, alamat dan besaran dana yang diterima) yang diketahui oleh Kepala Dinas Kesehatan;
 2. tanda bukti pembayaran (D.XII.G) bermaterai Rp6.000,-;
 3. foto copy buku rekening PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo atas nama Penanggung jawab teknis bantuan sosial jambanisasi;
 4. foto copy KTP penanggung jawab teknis;
 5. surat pernyataan penanggung jawab teknis yang menyatakan bahwa bantuan sosial jambanisasi yang diterima, akan disalurkan sesuai dengan rencana penggunaan;
 6. surat permohonan pencairan bantuan sosial jambanisasi dari masing-masing penerima bantuan dan lampirannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b;
 7. surat pernyataan dari masing-masing penerima bantuan yang menyatakan bahwa bantuan sosial jambanisasi yang diterima, akan dipergunakan untuk membangun jamban sehat dan sanggup mengirimkan SPJ selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dana diterima dan tidak melebihi anggaran;
 8. format rencana penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 9. format tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 2 tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 10. format surat pernyataan penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada angka 5 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 11. format surat pernyataan dari masing-masing penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- b. berkas permohonan pencairan bantuan sosial jambanisasi sebagaimana dimaksud huruf a dibuat rangkap 4 (empat);
 - c. penanggung jawab teknis mengadakan penelitian berkas kelengkapan permohonan sebagai berikut :
 1. memeriksa secara rinci lampiran permohonan;
 2. memeriksa nama penerima, alamat, uraian bantuan dan jumlah anggaran sesuai dengan Keputusan Bupati, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 ayat (1);
 3. dalam hal permohonan pencairan tidak memenuhi syarat, penanggung jawab teknis memerintahkan penerima bantuan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki; dan
 4. setelah permohonan pencairan diteliti dan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap, penanggung jawab teknis mengirimkan berkas permohonan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah yang telah dibubuhi cap/stempel "Telah diteliti oleh Kepala Dinas Kesehatan".
- (2) Kepala Badan Keuangan Daerah memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan sosial jambanisasi membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP LS) berdasarkan permohonan dari penanggung jawab teknis bantuan sosial jambanisasi kepada Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PKK) Badan Keuangan Daerah.
 - (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Badan Keuangan Daerah meneliti kelengkapan SPP-LS beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah dinyatakan lengkap dan benar, Pejabat Penatausahaan keuangan (PKK) Badan Keuangan Daerah menyiapkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk ditanda tangani pengguna anggaran.
 - (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - (5) Kuasa BUD mengirimkan SP2D beserta Daftar Penguji kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo.
 - (6) Penanggung jawab teknis langsung menyalurkan/mendistribusikan dana kepada pihak yang berhak menerima bantuan sosial jambanisasi sesuai dengan rencana penggunaan.

Pasal 15

Penanggung jawab teknis menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas nama dana yang telah diterima sesuai dengan yang berhak menerima kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Keuangan Daerah dan Inspektur Kabupaten Sukoharjo.

BAB VI
SUMBER DANA

Pasal 16

Bantuan Sosial Jambanisasi bagi Keluarga yang masih BABS Kabupaten Sukoharjo bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 November 2017

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 November 2017

WARDOYO WIJAYA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017 NOMOR 82

FORMAT UNTUK PERMOHONAN BANTUAN DARI MASYARAKAT
--

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 81 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL JAMBANISASI
BAGI KELUARGA YANG MASIH BUANG AIR
BESAR SEMBARANGAN KABUPATEN
SUKOHARJO

FORMAT PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL JAMBANISASI

.....,2017

Hal : Permohonan bantuan sosial
Jambanisasi

K e p a d a
Yth. Bapak Bupati Sukoharjo
Cq. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo
di
SUKOHARJO

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat permohonan bantuan sosial jambanisasi dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo, sebagai berikut :

1. Nama :
2. NIK :
3. Alamat :

Kami lampirkan :

1. Fotocopy KTP atau Surat Keterangan pengganti KTP.
2. Surat Pernyataan belum mempunyai jamban sehat dan akan mempergunakan bantuan untuk membangun jamban sehat.

Demikianlah, atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Ketua RT.....

Mengetahui :
Ketua RW.....

Pemohon

.....

.....

.....

Mengetahui :
Kepala Desa/Lurah.

.....
BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

FORMAT UNTUK PERMOHONAN BANTUAN
(DARI MASYARAKAT)

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 81 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL JAMBANISASI
BAGI KELUARGA YANG MASIH BUANG AIR
BESAR SEMBARANGAN KABUPATEN
SUKOHARJO

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Pada saat ini saya belum mempunyai jamban sehat
2. Bantuan Sosial dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang saya terima, akan kami pergunakan untuk membangun jamban Sehat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sukoharjo,

Mengetahui
Kepala Desa/Lurah.....
Ttd
Cap

(nama terang)
NIP

Yang membuat Pernyataan
ttd

(nama terang)

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

FORMAT UNTUK PENCAIRAN ANGGARAN (BAGI PENANGGUNG JAWAB TEKNIS)

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 81 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL JAMBANISASI
BAGI KELUARGA YANG MASIH BUANG AIR
BESAR SEMBARANGAN KABUPATEN
SUKOHARJO

KOP DINAS KESEHATAN

Nomor	:	/ /,2017
Lampiran	:	1 (satu) bendel	K e p a d a
Perihal	:	Pengajuan Bantuan	Yth. Bapak Bupati Sukoharjo
			Cq. Kepala Badan Keuangan
			Daerah Kabupaten
			Sukoharjo
			di
			<u>SUKOHARJO</u>

Berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor
Tanggal tentang Tahun
Anggaran, dan permohonan dari Keluarga yang masih BABS (Buang
Air Besar Sembarangan), bersama ini kami mengajukan Pencairan
Bantuan Sosial untuk bantuan sosial jambanisasi bagi keluarga yang
masih BABS (Buang Air Besar Sembarangan) Kabupaten Sukoharjo
sebagaimana tersebut pada rencana penggunaan sebesar Rp
.....(terbilang), untuk pencairan bantuan dimaksud kami
lampirkan sebagai berikut :

1. Rencana Penggunaan bantuan;
 2. Foto copy KTP dan/atau KK atau Surat Keterangan Domisili penduduk yang masih BABS (Buang Air Besar Sembarangan) yang diketahui Ketua RT dan Ketua RW setempat;
 3. Surat Tanda Bukti pengeluaran (Format D.XII.G) bermaterai Rp 6.000,-;
 4. Foto copy buku rekening bank pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo atas nama Penanggung Jawab teknis bantuan;
 5. Foto copy KTP penanggung jawab teknis;
 6. Surat Pernyataan penanggung jawab teknis yang menyatakan bahwa bantun uang duka yang diterima, akan disalurkan sesuai dengan rencana penggunaan;
- Demikian untuk menjadikan periksa.

Mengetahui:

Penanggung Jawab Teknis

.....
Catatan : dibuat rangkap 5 (lima)

.....
BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

FORMAT UNTUK PENCAIRAN ANGGARAN (BAGI PENERIMA BANTUAN)
--

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 81 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL JAMBANISASI
BAGI KELUARGA YANG MASIH BUANG AIR
BESAR SEMBARANGAN KABUPATEN
SUKOHARJO

FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN BANTUAN SOSIAL JAMBANISASI

.....,2017

Hal : Permohonan Pencairan
Bantuansosial Jambanisasi

K e p a d a
Yth. Bapak Bupati Sukoharjo
Cq. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo
di
SUKOHARJO

Berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor
Tanggal tentang, kami
sampaikan dengan hormat permohonan pencairan bantuan sosial
jambanisasi bagi keluarga yang masih BABS (Buang Air Besar
Sembarangan) dari pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun anggaran
2017, sebagai berikut :

1. Nama :
2. Alamat :
3. No. SK :
4. Keterangan :

Bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopy KTP dan/atau KK atau surat Keterangan domisili penduduk yang menerima bantuan sosial.
2. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima digunakan untuk membangun Jamban Sehat.

Mengetahui :
Ketua RT.....

Mengetahui :
Ketua RW.....

Pemohon

.....

.....

.....

Mengetahui :
Camat.....

Mengetahui :
Kepala Desa/ Lurah.....

.....

.....

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

FORMAT UNTUK PENCAIRAN ANGGARAN (BAGI PENANGGUNG JAWAB TEKNIS)

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 81 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL JAMBANISASI
 BAGI KELUARGA YANG MASIH BUANG AIR
 BESAR SEMBARANGAN KABUPATEN
 SUKOHARJO

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN BANTUAN

KOP DINAS KESEHATAN

RENCANA PENGGUNAAN BANTUAN

Nama Bantuan :
 Jumlah Bantuan :
 Tahun Anggaran :

No	No Urut SK	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4	5
1		Bantuan sosial Jambanisasi bagi keluarga yang masih BABS (Buang Air Besar Sembarangan Kab. Sukoharjo An..... (alamat)		
2		Bantuan sosial Jambanisasi bagi keluarga yang masih BABS (Buang Air Besar Sembarangan Kab. Sukoharjo An..... (alamat)		
3		Bantuan sosial Jambanisasi bagi keluarga yang masih BABS (Buang Air Besar Sembarangan Kab. Sukoharjo An..... (alamat)		
		Dst		
		Jumlah		

Mengetahui,
 Kepala Dinas Kesehatan
 Kabupaten Sukoharjo

Penanggung Jawab Teknis

(Nama Terang)
 NIP

(Nama Terang)
 NIP

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

**FORMAT UNTUK PENCAIRAN
ANGGARAN (BAGI PENANGGUNG JAWAB
TEKNIS)**

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 81 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
JAMBANISASI BAGI KELUARGA YANG
MASIH BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN
KABUPATEN SUKOHARJO

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

KABUPATEN SUKOHARJO TANDA BUKTI PEMBAYARAN SATUAN KERJA : Badan Keuangan Daerah TAHUN ANGGARAN										
a. Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Bantuan Sosial										
b. Uang sebesar : Rp (dengan huruf.....)										
c. Untuk pembayaran : Bantuan sosial jambanisasi bagi keluarga yang masih BABS (Buang Air Besar Sembarangan) Kabupaten Sukoharjo sebanyak (.....) penerima bantuan										
Kode rekening *)							Jumlah Kotor (Rp)	Jumlah Kotor (Rp)	Potongan (Rp)	Jumlah Bersih (Rp)
							Perincian Potongan:			
							1.PPn : Rp			
							2.PPh : Rp			
							3. :			
							4. :			
Tanggal Pembayaran :										
Mengetahui :										
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo					Penanggung Jawab Teknis					
					<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> Materai Rp 6.000,- </div>					
(.....)					(.....)					
NIP.										
Mengetahui Peguna Anggaran			Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				Bendahara Pengeluaran			
.....					
Lembar asli : Untuk bendahara pengeluaran / bendahara pengeluaran pembantu Salinan 1 : Untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu / Pihak ke III Salinan 2 : Arsip *) diisi sampai dengan <i>Rincian Objek</i> **) <i>Coret yang tidak perlu</i> ***) <i>diisi jika belanja langsung ikut menandatangani</i>										

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

FORMAT UNTUK PENCAIRAN ANGGARAN (BAGI PENANGGUNG JAWAB TEKNIS)

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 81 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL JAMBANISASI
BAGI KELUARGA YANG MASIH BUANG AIR
BESAR SEMBARANGAN KABUPATEN
SUKOHARJO

KOP DINAS KESEHATAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Penanggung jawab teknis bantuan sosial jambanisasi
Kabupaten Sukoharjo

Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bantuan Sosial untuk Bantuan Sosial jambanisasi bagi Keluarga yang masih BABS (Buang Air Besar Sembarangan) Kabupaten Sukoharjo yang sudah diterima, akan kami serahkan atau salurkan kepada penerima bantuan sesuai dengan Rencana penyerahan Bantuan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Dalam hal pelaksanaan penyerahan bantuan kepada penerima bantuan tidak sesuai dengan rencana penyerahan bantuan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.
3. Sanggup mengirimkan SPJ selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dana diterima dan tidak melebihi tahun anggaran.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal.....

Mengetahui
Kepala Dinas Kesehatan
Ttd
Cap

(nama terang)
NIP

Penanggung Jawab Teknis
ttd
cap

(nama terang)

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

FORMAT UNTUK PENCAIRAN ANGGARAN (BAGI PENERIMA BANTUAN)
--

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 81 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL JAMBANISASI
BAGI KELUARGA YANG MASIH BUANG AIR
BESAR SEMBARANGAN KABUPATEN
SUKOHARJO

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Bantuan Sosial untuk Bantuan Sosial jambanisasi bagi Keluarga yang masih BABS (Buang Air Besar Sembarangan) Kabupaten Sukoharjo yang sudah saya terima, akan kami pergunakan untuk membangun jamban Sehat
2. Sanggup mengirimkan SPJ selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dana diterima dan tidak melebihi tahun anggaran.
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Sukoharjo,

Mengetahui
Kepala Desa/Lurah.....
Ttd
Cap

Penerima bantuan
ttd

(nama terang)
NIP

(nama terang)

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA